



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nur Imamah Fahrisah, bertempat tinggal di Dusun Wukir, RT.005, RW.002, Desa Wangen, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, dengan alamat elektronik icha.kentang@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukkan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Lmg, tanggal 13 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon, tanggal 7 Januari 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 RV juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1841K/Pdt/1984 pada pokoknya memberi kewenangan secara mutlak kepada Pemohon untuk mencabut perkaranya karena Pemohon yang mengetahui hak dan kepentingannya dalam perkara *a quo*, selain itu dikarenakan perkara permohonan bersifat kepentingan sepihak dan tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lain terhadap pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 272 RV menyebutkan bahwa pihak yang mencabut permohonannya berkewajiban untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk mencoret perkara permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN.Lmg, dalam buku Register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal, Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu Dwie Irianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dwie Irianto, S.H

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp50.000,00
- PNBP	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp9.000,00
Jumlah	: Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)